

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang “Konsep Kewarisan Islam dalam Perspektif Masdar Farid Mas’udi”. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut, a. Bagaimana konsep kewarisan Islam menurut Masdar F. Mas’udi?. b. Bagaimana relevansi konsep kewarisan Islam dalam pandangan Masdar F. Mas’udi?.

Data penelitian diperoleh melalui hasil penelusuran dan penelaahan literatur dan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti meliputi karya-karya tulisan Masdar yang berkaitan dengan konsep kewarisan Islam, dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis yang dilaksanakan dengan cara pengumpulan data kemudian data tersebut disusun, dijelaskan dan dianalisis secara cermat.

Hasil penelitian ini menyimpulkan kewarisan Islam menurut Masdar berpijak pada tiga acuan dasar: a. Maslahat yang dijadikan sebagai prinsip fundamental dalam setiap penetapan hukum. Dalam hal ini, penetapan maslahat hanya terdapat pada penetapan amaliyah sosial, bukan pada dataran amaliyah personal. b. Metode pemahaman berstruktur yang berangkat dari pengkajian ulang terhadap konsep *qaṭ’ī-zannī* atau *muhkām mutasayābih* itu sendiri, dua pilar ini menjadi kunci pemikirannya dalam memahami hukum kewarisan Islam. Menurutnya, yang *qaṭ’ī* atau yang muhkam adalah keadilan, kemaslahatan, kesetaraan prinsip umum lainnya yang bersifat fundamental. Sedangkan yang *zannī* atau *mutasayābih* adalah aturan teknis dalam syariat yang dapat di modifikasi. c. Metode kontekstualisasi yaitu yang sesuai dengan kemaslahatan manusia, dengan melihat kondisi sosio-historisnya, karena syariat hanya sebuah cara, maka jika kondisi sosio-historisnya berubah maka tidak menutup kemungkinan hukum yang digunakan juga berbeda.

Adapun relevansinya terhadap hukum kewarisan Islam adalah hendaknya dijadikan pedoman bagi para hakim di dalam memutuskan persoalan kewarisan, dengan mempertimbangkan kondisi riil ahli waris, bukan hanya terikat pada ketentuan yang sudah ada, yang bisa jadi dalam kasus tertentu tidak mengandung asas keadilan.